



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2026

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BATAM TAHUN 2026

WELCOME TO BATAM

Jalan Raja Haji No. 9 Sekupang – Batam Telepon (0778) 321370
Web. <http://dinspspm.batam.go.id/> Email : dspmkotahatam@gmail.com



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

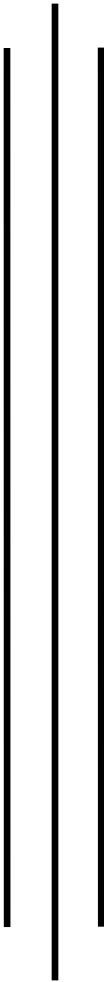
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XVII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, Agustus 2026
Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Batam



Zulkifli Aman, S.Sos, M.M
NIP. 19691109 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2026 5

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 19

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 21

BAB IV PENUTUP 30

4.1 Catatan Penting 30

4.2 Kaidah Pelaksanaan 30

4.3 Rencana Tindak Lanjut 31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekaptulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/Mei Tahun 2026 Kota Batam 7

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II..... 19

Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2026.....22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor B/217/000.7.2.4/VIII/2026 tentang Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 maka Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, *terakhir dengan Undang-undang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku/terbaru*);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 69);

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1639);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2026 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025–2029, dengan melakukan penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, perubahan prioritas pembangunan daerah, perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026, serta perkembangan kondisi sosial dan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, indikator kinerja dan pendanaan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan Triwulan II Tahun 2026;
2. Menyesuaikan prioritas dan sasaran pembangunan perangkat daerah dengan perubahan prioritas pembangunan daerah, perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2026, serta arah kebijakan pembangunan Kota Batam Tahun 2025–2029;
3. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan keterukuran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencapaian target Renstra Perangkat Daerah;
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terutama terhadap program dan kegiatan yang belum mencapai target kinerja, mengalami perubahan kebutuhan, perubahan target, atau memerlukan penyesuaian pendanaan;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS, Perubahan RKA dan perubahan penganggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2026; dan
6. Menjamin keterpaduan perencanaan dan penganggaran antara Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, perubahan RKPD Tahun 2026, serta dokumen penganggaran daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
3. Program Penanganan Bencana
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
3. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

4. Program Penanganan Bencana
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota
5. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Kode Rekening	Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2026	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PD (Dengan Satuan:NILAI)	76,1	19	24.9
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan:Nilai)	91,34	22.83	24.9
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan:Persentase)	100	50	50
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	0	0

1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan:Persentase)	100	50	50
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	60	60	100
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	6	50
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)	100	60	60
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	100
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	100
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	100

1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	6	50
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	100	60	60
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	75	1	1.3
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	29	29	100
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan:Persentase)	100	50	50
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	6	50
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	50	50

1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	7	7	100
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	120	120	100
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persentase)	100	50	50
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)	100	50	50
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Lembaga)	2	2	100

1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Sertifikat)	14	14	100
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	114	85	74.5
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	60	30	50
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	60	30	50
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (Dengan Satuan:Persentase)	60	30	50

		Persentase tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. (D e n g a n Satuan:Persentase)	60	30	50
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar.	Persentase penyandang disabilitas yang direhabilitasi; (Dengan Satuan:Persentase)	60	30	50
	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas dan tuna sosial	Persentase lanjut usia t e r l a n t a r y a n g direhabilitasi (Dengan Satuan:Presentase)	60	30	50
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase anak Terlantar yang direhabilitasi (D e n g a n Satuan:Persentase)	60	30	50
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase tuna sosial yang direhabilitasi (D e n g a n Satuan:Persentase)	60	30	50
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	60	30	50

1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	20	20	100
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	20	20	100
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	70	40	57.1
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	500	204	40.8
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	550	348	63.2

1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	60	20	40
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	15	7	46.6
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	80	30	37.5
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (Dengan Satuan:Persentase)	100	50	50
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin C a k u p a n D a e r a h Kabupaten/Kota	Persentase Penerima Manfaat Yang Tervalidasi (D e n g a n Satuan:Persentase)	100	50	50
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin C a k u p a n D a e r a h Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang D i d a t a (D e n g a n Satuan:Orang)	31320	17426	55.6

1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	4000	3121	78.1
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persentase)	100	50	50
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (D e n g a n Satuan:Persentase)	100	50	50
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	500	333	66.6

1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik (Dengan Satuan:Persentase)	100	50	50
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan dan pengamanan TMP (D e n g a n Satuan:Persentase)	100	50	50
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Makam)	45	45	100
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	12	6	50
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi p e m e r i n t a h a n n y a (D e n g a n Satuan:Persentase)	100	50	50
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang berprestasi (Dengan Satuan:persentase)	100	50	50
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	0	0

2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:Persentase)	100	50	50
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	50	50
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	711	711	100
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan:Laporan)	3	0	0

2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	2	1	50
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan:Dokumen)	12	6	50

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase PPKS yang direhab dan dientaskan	Persentase	60	Persentase	30	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	Persentase	60	Persentase	30	
3	Persentase PPKS yang terlindungi dengan jaminan sosial	Persentase	60	Persentase	30	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase	91.5	Persentase	40	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) di daerah menghadapi berbagai isu strategis yang memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan penanganan masalah sosial

Isu-isu penting tersebut umumnya terbagi dalam beberapa dimensi utama:

1. Peningkatan akurasi dan integrasi data kemiskinan serta data kesejahteraan sosial, Penguatan data diperlukan agar program perlindungan sosial dan bantuan sosial semakin tepat sasaran.
2. Percepatan penanganan dan rehabilitasi PPKS, Perlu peningkatan kapasitas pelayanan, rehabilitasi sosial, rujukan dan pemberdayaan agar PPKS dapat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.
3. Penguatan perlindungan dan jaminan sosial, Perlu peningkatan efektivitas pendataan, verifikasi, validasi dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.
4. Penguatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan perlu didorong menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat.

5. Penguatan kapasitas SDM pelayanan sosial, Peningkatan kompetensi pekerja sosial, penyuluh sosial, Tagana dan SDM pendukung lainnya menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan.
6. Penguatan kesiapsiagaan dan perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana, Penanganan bencana harus mencakup kesiapsiagaan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial dan pemulihan pascabencana.
7. Transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan public, Digitalisasi, pengaduan masyarakat dan peningkatan kepuasan masyarakat perlu dikembangkan untuk mewujudkan pelayanan sosial yang lebih cepat, transparan dan responsif.
8. Efisiensi dan efektivitas penganggaran berbasis kinerja, Penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan dalam Perubahan Renja harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pencapaian sasaran Renstra dan target pelayanan masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 serta memperhatikan prioritas pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Renja ini merupakan penyesuaian terhadap rencana kerja dan pendanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai akibat adanya perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, perubahan kebutuhan pelayanan, serta penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian tersebut meliputi penambahan, pengurangan dan/atau pergeseran target kinerja dan pagu anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan pelaksanaan Tahun Anggaran 2026.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan target dan/atau pagu anggaran dalam Perubahan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
7. Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Rincian perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target dan pagu anggaran disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026.

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							62.278.021.371	67.158.427.880	4.880.406.509	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						38.788.103.821	37.433.097.330	- 1.355.006.491	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						37.505.327.922	35.826.725.031	- 1.678.602.891	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	91,34	91,34	13.521.863.512	13.943.705.001	421.841.489	
	-	-	-	-			13.521.863.512	13.943.705.001	421.841.489	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase keselarasan perencanaan Restra dengan Renja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase keselarasan perencanaan Restra dengan Renja Perangkat Daerah</i>	100	100	77.794.100	148.675.100	70.881.000	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2	2	77.794.100	148.675.100	70.881.000	Penambahan Jumlah Bimtek Perencanaan
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	100	100	11.795.827.212	10.802.637.103	- 993.190.109	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	60	60	11.720.827.212	10.717.137.103	- 1.003.690.109	Penyesuaian Gaji ASN
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12	12	75.000.000	85.500.000	10.500.000	Penyesuaia Honor Pengelola Keuangan
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur</i>	<i>Persentase pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur</i>	100	100	365.956.500	471.821.500	105.865.000	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1	1	25.394.400	25.394.400	-	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3	3	180.387.300	180.387.300	-	

1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	5	5	30.528.800	30.528.800	-	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	12	129.646.000	235.511.000	105.865.000	Peyesuaian Perjalanan Dinas
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</i>	<i>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</i>	100	100	564.305.500	1.271.679.500	707.374.000	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	75	97	354.191.900	811.090.400	456.898.500	Penambahan belanja modal mebel untuk shelter dan pelayanan
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	29	65	210.113.600	460.589.100	250.475.500	Penambahan belanja modal mebel untuk shelter dan pelayanan
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</i>	<i>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</i>	100	100	324.151.200	332.157.600	8.006.400	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12	12	324.151.200	332.157.600	8.006.400	Penyesuaian beban listrik
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</i>	<i>Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</i>	100	100	393.829.000	916.734.198	522.905.198	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1	1	44.840.000	44.840.000	-	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	5	5	238.829.000	350.775.200	111.946.200	Overhoul dan rekondisi kendaraan dinas lapangan
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	120	120	110.160.000	110.160.000	-	

1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	-	410.958.998	410.958.998	Renovasi Gedung dan DED
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100	100	658.525.600	607.247.600	- 51.278.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi	Persentase PSKS yang difasilitasi	100	100	658.525.600	607.247.600	- 51.278.000	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26	26	520.606.200	469.328.200	- 51.278.000	Penyesuaian ATK, konsumsi dan perjalanan dinas
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	103.604.400	103.604.400	-	
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	60	60	34.315.000	34.315.000	-	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	60	60	1.663.200.310	1.892.153.510	228.953.200	

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di rehabilitasi	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di rehabilitasi			1.663.200.310	1.892.153.510	228.953.200	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	60	60	89.369.100	89.369.100	-	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	20	20	26.680.000	26.680.000	-	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	100	133.467.500	133.467.500	-	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	100	133.467.500	133.467.500	-	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	500	600	787.173.960	820.816.960	33.643.000	Penyesuaian BBM untuk penjangkauan
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	20	20	13.000.700	33.321.200	20.320.500	Penambahan belanja sarana dan prasarana
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	15	15	72.375.000	118.800.000	46.425.000	Penambahan jumlah orang biaya pemakaman mr.x

1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	20	20	217.762.100	217.762.100	-	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial	100	100	20.946.407.500	18.288.903.760	- 2.657.503.740	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penerima Manfaat Yang Tervalidasi</i>	<i>Persentase Penerima Manfaat Yang Tervalidasi</i>	100	100	20.946.407.500	18.288.903.760	- 2.657.503.740	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata</i>	<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata</i>	31320	31320	977.498.900	1.008.804.800	31.305.900	Penyesuaian konsumsi rapat
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	4000	4000	19.968.908.600	17.280.098.960	- 2.688.809.640	Pengurangan jumlah penerima insentif dari 4000 menjadi 3121pada sem I
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Tanggap Darurat Bencana	100	100	499.544.800	607.488.600	107.943.800	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</i>	<i>Persentase korban bencana yang ditangani pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</i>	100	100	499.544.800	607.488.600	107.943.800	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	500	600	499.544.800	607.488.600	107.943.800	Penambahan jumlah bantuan sembako korban bencana
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	100	100	215.786.200	487.226.560	271.440.360	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Persentase pemeliharaan dan pengamanan Taman Makam Pahlawan</i>	<i>Persentase pemeliharaan dan pengamanan Taman Makam Pahlawan</i>	100	100	215.786.200	487.226.560	271.440.360	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada</i>	<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada</i>	45	45	174.184.600	445.224.820	271.040.220	Penambahan anggaran

	Nasional Kabupaten/Kota	Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota						pemeliharaan taman
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12	12	41.601.600	42.001.740	400.140	Penyesuaian pembayaran JKK JKM
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.489.917.550	29.725.330.550	6.235.413.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						23.489.917.550	29.725.330.550	6.235.413.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	100	100	217.575.700	217.575.700	-	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang tertib administrasi	Persentase kelurahan yang tertib administrasi	100	100	217.575.700	217.575.700	-	
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3	3	217.575.700	217.575.700	-	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	Persentase Lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif	100	100	23.272.341.850	29.507.754.850	6.235.413.000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif lembaganya	Persentase Lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif lembaganya	100	100	23.272.341.850	29.507.754.850	6.235.413.000	

2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	711	711	21.477.193.150	27.713.499.350	6.236.306.200	Penyesuaian honor posyandu
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	3	247.382.000	247.382.000	-	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2	2	428.811.100	428.811.100	-	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12	12	1.118.955.600	1.118.062.400	- 893.200	
	UPTD P2PMKS NILAM SURI						1.282.775.899	1.606.372.299	323.596.400	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.282.775.899	1.606.372.299	323.596.400	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1.282.775.899	1.606.372.299	323.596.400	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah			475.374.399	477.375.099	2.000.700	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	91,34	91,34	475.374.399	477.375.099	2.000.700	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	38.865.000	38.865.000	-	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	33.880.000	33.880.000	-	

1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	402.629.399	404.630.099	2.000.700	Penyesuaian SSH
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	60	60	807.401.500	1.128.997.200	321.595.700	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direhabilitasi	Persentase anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, dan tuna sosial terlantar yang direhabilitasi	60	60	807.401.500	1.128.997.200	321.595.700	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	500	600	807.401.500	1.128.997.200	321.595.700	Penambahan pelatihan PPKS
Total							62.278.021.371	67.158.427.880	4.880.406.509	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Renja Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, dengan memperhatikan capaian kinerja, perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan pendanaan daerah. Perubahan Renja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

4.1 Catatan Penting

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa target kinerja yang memerlukan peningkatan pencapaian sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Oleh karena itu, pelaksanaan Perubahan Renja perlu diarahkan pada percepatan pencapaian target kinerja, peningkatan kualitas pelayanan sosial, penguatan perlindungan dan jaminan sosial, peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan efektivitas penanganan permasalahan sosial dan bencana.

Dalam pelaksanaannya, setiap bidang dan unit kerja agar memperhatikan kesesuaian antara target kinerja, indikator, pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan, serta dukungan anggaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2026.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2026, Perubahan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dilaksanakan dengan kaidah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun Anggaran 2026.
2. Perubahan Renja menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target kinerja dan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan harus memperhatikan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam pemanfaatan sumber daya dan anggaran.
4. Setiap bidang dan unit kerja bertanggung jawab terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2026.
5. Pelaksanaan Perubahan Renja dilakukan melalui pengendalian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, realisasi anggaran dan pencapaian kinerja.
6. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kebijakan, kondisi yang bersifat mendesak, atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, maka dilakukan evaluasi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kaidah ini memperkuat isi dokumen lama yang baru mencantumkan dua poin, yaitu penggunaan Perubahan Renja sebagai pedoman RKA/DPA dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk memastikan pencapaian target Perubahan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2026, perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Meningkatkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan unit kerja.
3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi anggaran dan pencapaian indikator kinerja, sehingga dapat diketahui secara dini apabila terdapat deviasi antara rencana dan pelaksanaan.
4. Melakukan koordinasi antarbidang dan dengan perangkat daerah terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang mendukung rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, pemberdayaan sosial, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
6. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.
7. Apabila terdapat perubahan kebijakan atau kondisi yang berimplikasi terhadap pencapaian target dan pendanaan, dilakukan evaluasi dan penyesuaian dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian dan evaluasi tersebut sejalan dengan substansi Bab IV yang sudah mencantumkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai dasar pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

WALIKOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD